

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Siliwangi Nomor 355-357 Semarang 50146




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 061/17845
Tanggal Pembuatan : 1 November 2021
Tanggal Revisi :
Tanggal Diberlakukan : 1 November 2021

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST.MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710914 199703 1 006

MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Jawa Tengah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal Sarjana/Diploma;
2. Kompetensi Penilai Andalalin (Tim Evaluasi Penilai).

KETERKAITAN

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

PERALATAN/PERLENGKAPAN





1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor, dan
3. Buku Administrasi Umum.



PERINGATAN

1. Memastikan hasil pembahasan sudah tercantum dalam dokumen;
2. Monitoring dan Evaluasi terhadap rekomendasi yang telah dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.






PENCATATAN DAN PENDATAAN

Buku Kendali, Arsip , Serah Terima Berkas

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM MLLJ	KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. JATENG	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai									Pemohon berkonsultasi terkait kelengkapan administrasi Andalalin
2	Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah						<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan, 2. Data Identitas Pemohon, 3. Data Identitas Konsultan, 4. Bukti Kepemilikan Lahan; 5. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang, 6. Site Plan dan DED, 7. Foto Lokasi, 8. Dokumen Hasil ANDALALIN (untuk Kategori Bangkitan Tinggi dan Bangkitan Sedang) 	15 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	Dasar : PM No. 17 tahun 2021
3	Kepala Dinas Perhubungan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan						Berkas Persyaratan Pemohon	1 hari	Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	
4	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2. Berkas Persyaratan Pemohon. 	10 menit	Disposisi Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	

5	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan memberikan disposisi kepada Tim MLLJ						<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, 2. Berkas Persyaratan Pemohon. 	10 menit	Disposisi Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan	
6	Tim MLLJ memeriksa surat permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung dan mengidentifikasi kategori bangkitan lalu lintas						<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan, 2. Berkas Persyaratan Pemohon. 	10 menit	Berkas Terverifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori Bangkitan Lalu Lintas : <ol style="list-style-type: none"> a. Bangkitan Tinggi b. Bangkitan Sedang c. Bangkitan Rendah 2. Untuk kategori bangkitan rendah dilanjutkan dengan penerbitan SK Persetujuan Andalalin dalam waktu maksimal 3 hari setelah disposisi Kadishub dan dokumen diterima. (SE Dirjen Hubdat No. HK.201/1/7/D RJD/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah).

7	Tim MLLJ menjadwalkan untuk penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (setelah berkomunikasi dengan Ditlantas Polda Jateng dan DPUBMCK Prov. Jateng)							10 menit	Jadwal Penilaian Andalalin	
8	Melakukan upload softfile paparan dan dokumen ke link google drive dan dicantumkan pada draft undangan, untuk rapat pembahasan yang dilakukan secara online ditambahkan meeting id dan password						Soft File dokumen dan paparan Andalalin	15 menit	Link file paparan dan dokumen Andalalin yang dicantumkan dalam draft Surat Undangan	
9	Membuat draft undangan pembahasan dan nota dinas pengantar diajukan ke Kepala Dinas							15 menit	Nota Dinas Pengantar dari Kabid LLJ dan Draft Undangan	Untuk kategori bangkitan tinggi dan sedang dapat mengundang Ditlantas Polda Jateng, DPUBMCK Prov. Jateng dan stakeholder lain yang dianggap perlu untuk dilibatkan dalam penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
10	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan paraf pada nota dinas pengantar dan draft undangan						Nota Dinas Pengantar dari Kabid LLJ dan Draft Undangan	10 menit	Nota Dinas Pengantar dari Kabid LLJ dan Draft Undangan diparaf Kasi MLLJ	

11	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan tanda tangan pada nota dinas pengantar dan paraf pada draft undangan						Nota Dinas Pengantar dari Kabid LLJ dan Draft Undangan	10 menit	Nota Dinas Pengantar dari Kabid LLJ dan Draft Undangan diparaf Kabid LLJ	
12	Kepala Dinas Perhubungan menandatangani undangan						Draft Undangan Pembahasan Andalalin	1 hari	Undangan Pembahasan Andalalin	
13	Tim memberikan nomor dan tanggal pada undangan dan mendistribusikan undangan melalui pos/faksmile/email/whatsapp, menyiapkan administrasi tempat/lokasi dan kelengkapan rapat pembahasan, daftar hadir, dan form lain yang dibutuhkan.						Undangan Pembahasan Andalalin	10 menit	Undangan Pembahasan Andalalin	
14	Tim Evaluasi Penilai melakukan pembahasan dan penilaian terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang dilakukan secara offline/online dan dituangkan dalam Berita Acara						Dokumen Hasil Andalalin	3 jam	Berita Acara Pembahasan	
15	Tim Evaluasi Penilai menyerahkan Berita Acara Pembahasan ke Pemohon (via konsultan) untuk dilengkapi dan sebagai dasar dalam proses revisi dokumen						Dokumen Hasil Andalalin	Sesuai dalam Berita Acara		

16	Tim menyiapkan draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas						Surat Pernyataan Kesanggupan	30 menit	Draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin	Keputusan Persetujuan Teknis Hasil Andalalin diterbitkan dalam waktu maksimal 3 hari setelah penandatanganan Berita Acara Pembahasan
17	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan paraf pada nota dinas pengantar dan draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas						Draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin	10 menit	Draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin diparaf Kasi MLLJ	
18	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan tanda tangan pada nota dinas pengantar dan paraf pada draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas						Draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin	10 menit	Draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin diparaf Kabid LLJ	
19	Kepala Dinas Perhubungan tanda tangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas						Draft Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin	1 hari	Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin	
20	Tim MLLJ memberikan nomor, tanggal, dan stempel pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Analisis							10 menit	Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Andalalin	

	Dampak Lalu Lintas dan selanjutnya menyerahkannya kepada Pemohon										
21	Selesai.										



Start / Akhir Proses



Proses



Alur Proses Kegiatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dilengkapi Dokumen persyaratan (berkas);
 2. Tim MLLJ memeriksa surat permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung dan mengidentifikasi kategori bangkitan lalu lintas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk :
 - 1) Memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - 2) Menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
 3. Tim Evaluasi Penilai melakukan pembahasan dan penilaian terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi) dan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah) yang dilakukan secara offline/online dan dituangkan dalam Berita Acara. (Dapat mengundang Ditlantas Polda Jateng, DPUBMCK Prov. Jateng dan stakeholder lain yang dianggap perlu untuk dilibatkan dalam penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas);
-

4. Tim MLLJ memeriksa kelengkapan dokumen analisis dampak lalu lintas dan menyerahkan Berita Acara Pembahasan ke Pemohon (via konsultan) untuk dilengkapi dan sebagai dasar dalam proses revisi dokumen;
 5. Pembangun atau Pengembang menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas/Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas/Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 7. Penyerahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pembangun atau Pengembang;
 8. Pengarsipan.
-